

BAB I

LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa terkecuali termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan suatu bangsa karena setiap individu selalu terlibat dalam proses pendidikan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin keempat tentang *Quality Education* yang menekankan pentingnya "menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua." Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui akses pendidikan yang adil dan berkualitas, setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau disabilitas memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Di tingkat nasional, komitmen terhadap pendidikan inklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Berdasarkan data dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SK Maret 2022, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 57.962 jiwa, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.634 penyandang disabilitas berada di Kota Makassar. Data ini mencerminkan sebaran ragam disabilitas yang cukup besar di wilayah perkotaan dan menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan pendidikan inklusif maupun pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Sedangkan Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2020, dari sekitar 17,8 juta penyandang disabilitas usia kerja, hanya 2,8% yang berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Rendahnya angka ini mencerminkan masih terbatasnya peluang dan akses yang dimiliki oleh kelompok disabilitas untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Meski regulasi telah disusun, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hingga tahun 2023, sekitar 140 dari 4.700 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat memiliki program atau kebijakan pendidikan inklusif yang sistematis. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur yang aksesibel, kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar, serta stigma sosial yang masih melekat terhadap penyandang disabilitas (Kemenristekdikti, 2023).

Permasalahan aksesibilitas dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Mengutip dari buku "Memenangkan Inklusi: Cerita Pengalaman Mahasiswa Difabel di Makassar" oleh Ramadhan et al. (2023) yang mengangkat berbagai cerita nyata mengenai pengalaman mahasiswa difabel yang berhadapan langsung dengan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif. Salah satunya adalah hambatan fisik berupa desain tangga menuju ruang kelas yang tidak aksesibel. Mereka menuliskan bahwa tangga tersebut "berbentuk melingkar dan sangat menyulitkan bagi pengguna kursi roda", menunjukkan bahwa infrastruktur kampus belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mobilitas mahasiswa difabel.

Tak hanya hambatan fisik, diskriminasi juga muncul dalam bentuk pembatasan pilihan jurusan. Beberapa kampus hanya memperbolehkan mahasiswa disabilitas untuk memilih jurusan tertentu, seperti Pendidikan Luar Biasa (PLB), tanpa mempertimbangkan minat dan potensi mereka. Kendala lain yang diangkat dalam buku tersebut adalah minimnya kesiapan tenaga pendidik di sekolah umum dalam menghadapi siswa dengan disabilitas. Banyak guru yang belum memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai mengenai pendekatan pembelajaran inklusif. Hal ini menyebabkan para siswa difabel merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan pengalaman belajar yang setara.

Hingga saat ini, sistem pendidikan segregatif bagi anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai persoalan dan belum mampu menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh. Permasalahan

pertama terletak pada aspek pemerataan layanan pendidikan. Fasilitas pendidikan bagi anak disabilitas sebagian besar masih terpusat di kota-kota besar, sehingga tidak menjangkau mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini mengakibatkan lebih dari 40% penyandang disabilitas belum dapat mengakses pendidikan secara layak (Irawati & Winario, 2014).

Urgensi pendidikan inklusif di perguruan tinggi menjadi semakin penting mengingat peran strategis universitas dalam mencetak generasi intelektual yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Universitas memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, kurikulum yang adaptif, dan layanan pendukung yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus. Tanpa sistem yang inklusif, perguruan tinggi berisiko memperkuat eksklusi sosial terhadap kelompok rentan.

Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya maritim. Dalam kerangka tersebut, Unhas telah menunjukkan komitmennya terhadap inklusi sosial melalui pembentukan Pusat Disabilitas (Pusdis) pada tahun 2021 dan penyediaan beberapa fasilitas ramah disabilitas. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan penulis melalui observasi dan wawancara informal dengan beberapa mahasiswa penyandang disabilitas di UNHAS, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam proses perkuliahan, seperti kurangnya penyediaan materi pembelajaran dalam format aksesibel (seperti audio atau braille), serta belum meratanya pendampingan akademik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Australia–Indonesia Centre (2024), sebanyak 46,2% responden menilai bahwa sejumlah fasilitas publik seperti taman, area parkir, toilet, ruang pertemuan, dan ruang kelas di Universitas Hasanuddin belum ramah bagi penyandang disabilitas. Sebaliknya, hanya sekitar 26,6% responden yang menganggap fasilitas-fasilitas tersebut telah dapat diakses oleh kelompok disabilitas. Hasil studi juga memperkuat temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan layanan kampus masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif, sehingga aksesibilitas di ruang-ruang publik kampus belum terpenuhi secara menyeluruh.

Pusat Disabilitas (Pusdis) Universitas Hasanuddin mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat 26 mahasiswa penyandang disabilitas yang aktif menempuh pendidikan di berbagai fakultas. Mereka berasal dari berbagai latar belakang disabilitas, termasuk Disabilitas Sensorik, Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental. Jumlah ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki antusiasme untuk mengakses pendidikan tinggi, namun perlu dukungan agar mereka dapat mengakses hak tersebut secara setara. Jumlah mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Hasanuddin menjadi indikator penting bahwa akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan ini semakin terbuka. Namun, kondisi tersebut juga menuntut perhatian serius terhadap standar pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa disabilitas dalam menjalani proses pendidikan. Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pemahaman sivitas akademika terhadap kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas, serta belum optimalnya koordinasi antara unit layanan disabilitas dengan fakultas maupun program studi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Universitas Hasanuddin telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan inklusif, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius dalam memastikan kesetaraan akses dan kualitas layanan bagi seluruh mahasiswa disabilitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andayani dan Afandi (2016) menekankan pentingnya pemberdayaan dan pendampingan komunitas penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi. Pendekatan yang digunakan meliputi *ilearning by doing*, *problem solving*, *self-evaluation*, *self-development and coordination*, *self-selection*, serta *self-decision*. Keterlibatan penyandang disabilitas sebagai komunitas dampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dinilai sangat vital untuk mendukung keberhasilan program inklusi di perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf, Pradana, Eprilianto, Megawati, dan Wastiti (2022) mengkaji strategi pemerintah daerah dalam mengedukasi protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas mental selama pandemi COVID-19, serta peran masyarakat dan Lembaga Keswadayaan Sosial (LKS) Rumah Harapan dalam mendukung penerapan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, *focus group discussion*, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran utama edukasi protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas di Ponorogo lebih banyak dijalankan oleh LKS Rumah Harapan, keluarga, dan

masyarakat sekitar, sedangkan pemerintah daerah belum memiliki kebijakan khusus dan alokasi fasilitas yang memadai bagi kelompok ini. Temuan penting dari penelitian ini adalah dukungan sosial yang kuat mampu membantu penyandang disabilitas mental menghindari risiko paparan COVID-19, meskipun peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan sarana edukasi masih terbatas. Peneliti merekomendasikan optimalisasi peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap komunitas lokal seperti LKS Rumah Harapan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang inklusif. Dengan demikian, temuan Ma'ruf et al. (2022) menjadi relevan sebagai sekaligus penguat argumentasi bahwa keberhasilan layanan inklusif, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan, memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas.

Selanjutnya, studi oleh Artaria, Suen, dan Alaydrus (2025) membahas keterkaitan antara informasi yang dapat diakses (*accessible information*) dan pendidikan inklusif di Universitas Airlangga. Penelitian ini mengidentifikasi empat aspek utama yang menjadi perhatian: kesadaran kebijakan universitas dan dukungan akademik, akses terhadap peluang riset, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan serta kegiatan pengembangan diri, dan akses terhadap peluang karier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kampus masih sering sulit diakses oleh mahasiswa disabilitas, sehingga penulis merekomendasikan adanya *workshop* inklusif serta kolaborasi aktif antara organisasi kampus.

Adapun Wulandari, Nurjanah, dan Rahmawati (2024) melalui tinjauan literatur menjelaskan bahwa implementasi sistem pendidikan inklusif di perguruan tinggi Indonesia telah menunjukkan perkembangan, terutama dengan penerapan prinsip *Universal Design for Learning (UDL)*. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya hambatan dalam bentuk keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan dosen, dan masih kuatnya stigma terhadap mahasiswa disabilitas. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya sinergi lintas sektor untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan inklusif di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian Masadhe et al. (2021) membahas bagaimana manajemen pelayanan pendidikan inklusif dijalankan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Studi ini menyoroti empat fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian layanan yang ditujukan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks implementasinya, penelitian ini juga mengevaluasi kualitas layanan menggunakan lima indikator utama, yaitu *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), *empathy* (empati), dan *physical evidence* (bukti fisik). Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun Universitas Brawijaya telah berupaya menyediakan pelayanan inklusif yang memadai, masih terdapat sejumlah hambatan, terutama pada aspek infrastruktur yang belum sepenuhnya menggunakan pendekatan *universal design*. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan terhadap pembangunan fasilitas fisik yang ramah disabilitas juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kampus yang benar-benar inklusif bagi seluruh *civitas akademika*.

Selanjutnya Ashar et al. (2023) memetakan bahwa terdapat empat komponen kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif, yaitu adaptasi kurikulum, regulasi dan manajemen, sistem pendukung, serta kolaborasi lintas pihak. Penelitian ini mengkaji bagaimana keempat aspek utama pendidikan inklusif tersebut diterapkan, khususnya dari perspektif mahasiswa penyandang disabilitas, dosen, dan pengelola layanan kampus. Jika penelitian sebelumnya seperti Ashar et al. (2023) menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada persepsi dosen secara umum, maka dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat implementasi pendidikan inklusif secara lebih mendalam di satu institusi tertentu.

Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelayanan Pendidikan Inklusif Di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus Mahasiswa Penyandang Disabilitas)”

I.2 Tinjauan Teori

I.2.1 Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif memiliki sejumlah tujuan yang mengakar pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keragaman peserta didik. Menurut Alfian (2013), setidaknya terdapat lima tujuan utama dari pendidikan inklusif. Pertama, pendidikan inklusif bertujuan untuk menjalankan mandat peraturan perundang-undangan nasional, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2), yang menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Kedua, pendidikan inklusif mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan

menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif serta ramah bagi semua peserta didik. Ketiga, pendidikan inklusif juga berfungsi mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui pengurangan angka tinggal kelas dan peningkatan mutu sekolah. Keempat, pendekatan ini mempercepat pencapaian program wajib belajar. Terakhir, pendidikan inklusif memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya (Alfian, 2013).

Selaras dengan itu, Smith (2006) menekankan bahwa tujuan utama pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa semua peserta didik dihargai tanpa mengalami diskriminasi dalam proses pendidikan. Ia menegaskan bahwa setiap anak, terlepas dari kondisi fisik, sosial, emosional, atau mentalnya, bahkan mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa, harus diberikan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Smith menyatakan bahwa “untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, setiap peserta didik harus diberi kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya” (Smith, 2006).

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak agar dapat mengakses pendidikan yang bebas dari diskriminasi. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan kesempatan belajar yang berkualitas tanpa pengecualian, sehingga setiap anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan belajar yang sama (Cartwright, 1985, dalam Astuti et al., 2011).

Selain itu, pendidikan inklusif juga berkontribusi pada percepatan pelaksanaan program wajib belajar serta peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui upaya menekan angka putus sekolah dan jumlah siswa yang tinggal kelas di berbagai lapisan masyarakat (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2007). Dalam implementasinya, Mansur (2019) menekankan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dalam memperkuat pendekatan inklusif, sebab setiap individu membawa latar belakang budaya yang berbeda yang memengaruhi proses pembelajarannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman peserta didik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang kondisi fisik, sosial, emosional, mental, maupun latar belakang budayanya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan layak.

1.2.2 Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Indonesia mulai mendapatkan perhatian setelah sebelumnya hanya menjadi wacana. Namun secara global, gagasan ini telah berkembang lebih dahulu. Beberapa dokumen internasional menunjukkan dukungan terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *Convention on the Rights of the Child* (1989), *World Declaration on Education for All* (1990), serta *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (1993). Dokumen-dokumen tersebut menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, perbedaan, dan keunikan individu peserta didik. Puncaknya, *Salamanca Statement* pada tahun 1994 secara tegas memberikan pedoman praktis mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam kerangka inklusi (Yulianto, 2015).

Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi ABK di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

1. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.
2. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektivitas pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara

permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Di Indonesia pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut:

Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004).

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif atau *inclusive education* merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menjamin setiap anak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, memperoleh pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi terbaiknya. Dalam pendekatan ini, semua anak belajar bersama di ruang kelas dan sekolah yang sama, tanpa memandang latar belakang atau kondisi individu. Konsep ini memberikan peluang nyata bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari komunitas penutur bahasa minoritas. Sistem pendidikan yang inklusif juga menghargai keberagaman dengan mengakui peran dan kontribusi unik dari setiap peserta didik, serta mendorong pertumbuhan bersama dalam lingkungan belajar yang saling menghargai dan mendukung (UNICEF, 2023)

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang setara, tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan ini memastikan bahwa semua anak, termasuk anak dengan disabilitas dan kebutuhan khusus, belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang mendukung dan menghargai perbedaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap keragaman, dengan cara menyesuaikan proses belajar-mengajar agar sesuai dengan kebutuhan individu setiap peserta didik (Ainscow, 2005).

Menurut Lindsay (2003), pendidikan inklusif bukan sekadar menggabungkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas umum, melainkan mencakup transformasi menyeluruh terhadap budaya sekolah, kurikulum, dan metode pembelajaran agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pihak, seperti guru, orang tua, dan masyarakat.

Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menjamin partisipasi aktif, pencapaian hasil belajar, dan rasa memiliki yang tinggi bagi semua siswa, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, penutur bahasa minoritas, dan anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah (Booth & Ainscow, 2011).

Konsep *inclusive education* menurut Menurut (Ashar et al., 2023) adalah :

1. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen krusial dalam sistem pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat menjangkau semua peserta didik secara setara, termasuk siswa penyandang disabilitas. Oleh karena itu, adaptasi kurikulum dan fleksibilitas dalam strategi pembelajaran menjadi sangat penting agar materi ajar, metode penyampaian, serta sistem evaluasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu peserta didik.

2. Regulasi dan Manajemen

Regulasi dan manajemen seringkali dipandang sebagai elemen mendasar dalam implementasi pendidikan inklusif di lingkungan pendidikan tinggi. Keberadaan kebijakan khusus yang mengatur layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, pembentukan tim ad hoc yang bertugas mengawasi pelaksanaan inklusi, mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta dukungan pendanaan yang memadai menjadi prasyarat penting dalam menyukkseskan praktik pembelajaran yang inklusif. Dukungan dana yang kuat memungkinkan tersedianya sarana, pelatihan dosen, serta akses terhadap teknologi bantu dan layanan psikososial yang relevan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sharma et al. (2019) dan Udvari-Solner & Thousand yang menegaskan bahwa regulasi institusional, alokasi anggaran, dan struktur kelembagaan adalah tiga pilar utama dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Sistem Pendukung

Sistem pendukung dalam konteks pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme, layanan, dan fasilitas yang disiapkan untuk memastikan proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Sistem ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, teknologi bantu, dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih, layanan psikologis dan konseling, hingga keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan kampus. Tanpa adanya sistem pendukung yang memadai, proses belajar-mengajar berisiko menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat partisipasi aktif dan keberhasilan akademik mahasiswa disabilitas.

4. Kolaborasi

Kolaborasi secara umum dapat dipahami sebagai proses kemitraan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam konteks pendidikan inklusif, kolaborasi menjadi elemen yang tidak kalah penting dibandingkan aspek lainnya, karena keberhasilan implementasi pendidikan inklusif tidak dapat dicapai secara individual oleh satu pihak saja. Kolaborasi harus diposisikan sebagai kerja kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komunitas disabilitas, serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya keterlibatan fisik di ruang kelas, tetapi juga mencakup partisipasi aktif, pencapaian hasil belajar, dan penguatan rasa memiliki. Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem pendidikan harus dilengkapi dengan kurikulum yang fleksibel, kebijakan yang berpihak, sistem pendukung yang kuat seperti Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta kolaborasi antarlembaga dan lintas profesi. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya menjadi wacana, melainkan menjadi praktik nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua.

Konsep yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni konsep Pendidikan inklusif oleh Ashar et al (2023). Penggunaan konsep ini relevan terhadap masalah yang penulis akan teliti. Konsep ini menganalisis bagaimana Pelayanan Pendidikan inklusif di perguruan tinggi dilaksanakan dengan menggunakan 4 poin penting seperti Kurikulum, Regulasi dan Manajemen, Sistem Pendukung dan Kolaborasi.

1.2.3 Teori Desain Universal

Konsep Universal Design for Learning (UDL) awalnya dikembangkan dari prinsip-prinsip dalam bidang arsitektur, yang bertujuan untuk menciptakan ruang fisik yang dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna tanpa memerlukan modifikasi tambahan. Prinsip dasar ini menekankan pentingnya perancangan yang inklusif sejak awal, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun sensorik (Katz, 2013). Seiring dengan berkembangnya pemikiran inklusivitas dalam berbagai bidang, pendekatan ini kemudian diadaptasi ke dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai respons terhadap tantangan dalam penyelenggaraan ruang kelas yang inklusif. Dalam konteks ini, ruang kelas tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai lingkungan pembelajaran yang harus mampu menjawab keragaman kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik (McGhie, Richmond, & Sung, 2013).

Ketika diterapkan dalam sistem pendidikan, UDL menjadi suatu kerangka kurikulum yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap keberagaman peserta didik. Hall, Cohen, Vue, dan Ganley (2015) menjelaskan bahwa Universal Design for Learning merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mendukung semua

siswa, termasuk mereka yang memiliki kesulitan belajar atau disabilitas. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap komponen utama dalam pembelajaran mulai dari perumusan tujuan, metode pengajaran, penyampaian materi, hingga sistem penilaian harus disusun sedemikian rupa agar dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa kecuali. Hal ini mencerminkan sebuah pergeseran paradigma dari sistem pembelajaran yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) menuju pendekatan yang lebih adaptif dan menghargai keberagaman.

Melalui penerapan UDL, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga memperhatikan bagaimana setiap individu belajar dan mengekspresikan pemahamannya. Dengan demikian, UDL memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil, inklusif, dan mendorong partisipasi aktif seluruh peserta didik, termasuk mereka yang sering kali terpinggirkan dalam sistem pembelajaran konvensional.

Universal Design for Learning (UDL) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas tiga prinsip utama, yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan fleksibel bagi semua peserta didik (Bracken & Novak, 2019). Ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjawab keragaman gaya belajar, latar belakang, serta kemampuan peserta didik dengan memberikan berbagai pilihan dalam proses belajar-mengajar. Berikut adalah penjabaran prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Keterlibatan (Engagement)

Prinsip ini berfokus pada pentingnya menciptakan berbagai cara untuk menarik dan mempertahankan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Setiap individu memiliki cara tersendiri dalam memotivasi diri dan membangun ketertarikan terhadap materi pelajaran. Oleh karena itu, pendidik perlu menyediakan beragam strategi keterlibatan yang memungkinkan peserta didik merasa terhubung dan termotivasi untuk belajar. Hal ini mencakup memberikan pilihan dalam cara belajar, menciptakan tantangan yang sesuai, serta mendukung pengembangan keterampilan regulasi diri seperti ketekunan dan fokus. Dengan menyediakan pendekatan yang bervariasi, pendidik dapat menumbuhkan partisipasi aktif serta membangun hubungan emosional siswa terhadap proses belajar.

2. Prinsip Representasi (Representation)

Prinsip representasi menekankan pentingnya menyampaikan informasi melalui berbagai bentuk dan media agar dapat dipahami oleh seluruh siswa. Karena siswa memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam menerima informasi, maka pembelajaran tidak bisa bergantung hanya pada satu metode tradisional seperti membaca teks atau ceramah. Sebaliknya, pendidik perlu menyajikan konten dalam format visual, auditif, dan kinestetik, termasuk penggunaan video, grafik, teks alternatif, dan multimedia lainnya. Dengan memperluas cara penyampaian materi, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih baik sesuai dengan kekuatan masing-masing, sekaligus mengurangi hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar.

3. Prinsip Tindakan dan Ekspresi (Action and Expression)

Prinsip ini berkaitan dengan cara siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Sama seperti cara menerima informasi yang beragam, siswa juga memiliki perbedaan dalam cara mengekspresikan diri dan membuktikan pencapaian pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menyediakan berbagai pilihan dalam metode ekspresi dan tindakan. Ini bisa berupa presentasi lisan, karya tulis, proyek visual, demonstrasi praktik, atau penggunaan teknologi sebagai media ekspresi. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk memilih cara terbaik dalam menunjukkan kompetensi mereka, proses pembelajaran menjadi lebih inklusif dan autentik. Selain itu, hal ini juga mendorong pengembangan keterampilan abad 21 yang relevan, seperti kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah.

1.2.4 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari administrasi publik, yang mencerminkan hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks ini, teori pelayanan publik menjelaskan bagaimana layanan disediakan, prinsip apa yang mendasari penyelenggaraannya, serta bagaimana kualitas dan keadilan layanan dapat ditingkatkan.

Salah satu teori dasar dalam pelayanan publik adalah teori pelayanan publik tradisional (*Traditional Public Service*), yang berakar pada model birokrasi Weberian. Dalam model ini, pelayanan publik ditekankan pada prinsip legalitas, hirarki, proseduralisme, dan netralitas. Pelayanan dilakukan secara formal dan seragam tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik individu. Weber (1946) menekankan bahwa birokrasi ideal memiliki struktur yang rasional dan efisien untuk memastikan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan.

Namun, model ini dikritik karena cenderung kaku, lambat, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, berkembanglah teori New Public Management (NPM) pada akhir abad ke-20. NPM membawa pendekatan manajerial sektor swasta ke dalam sektor publik, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, kompetisi, dan orientasi pada hasil (*outcome*). Menurut Hood (1991), prinsip utama NPM adalah "managing for results" yang menekankan pentingnya akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan fleksibilitas dalam pemberian layanan.

Lebih lanjut, muncul pendekatan New Public Service (NPS) yang dikembangkan oleh Denhardt & Denhardt (2003). Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekadar transaksi atau komoditas, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. NPS berfokus pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. "Pelayanan publik seharusnya melayani warga negara, bukan pelanggan" (Denhardt & Denhardt, 2003, hlm. 13). Dengan demikian, perkembangan teori pelayanan publik mencerminkan transisi dari birokrasi kaku menuju tata kelola pelayanan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Secara Yuridis pelayanan publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan pelayanan publik sebagai "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Definisi di dalam UU tersebut mengisyaratkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi birokrasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun asas (prinsip-prinsip) yang dipakai dalam pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam pasal 4, adalah:

1. kepentingan umum, yakni pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. kepastian hukum, yakni jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
3. kesamaan hak, yakni pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. partisipasi, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan Masyarakat.
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. keterbukaan, yakni setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. akuntabilitas, yakni proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. ketepatan waktu, yakni penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Kotler dan Keller (2016) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama yang mencerminkan sejauh mana penyedia layanan mampu memenuhi ekspektasi penerima layanan. Dimensi-dimensi tersebut mencakup aspek fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

1. Tangibles (Bukti Fisik)

Dimensi tangibles mencerminkan kemampuan suatu organisasi, baik perusahaan maupun institusi, dalam menunjukkan kualitas layanan melalui bukti-bukti fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh penerima layanan. Hal ini mencakup penampilan fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, kebersihan lingkungan, ketersediaan peralatan pendukung, pemanfaatan teknologi modern, hingga penampilan karyawan atau petugas yang rapi dan profesional. Bukti fisik ini berfungsi untuk menciptakan kesan positif awal bagi pengguna layanan, sekaligus menunjukkan komitmen institusi dalam memberikan pelayanan yang

berkualitas.

2. Reliability (Keandalan)
Reliability menggambarkan sejauh mana suatu organisasi mampu memberikan pelayanan yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sesuai dengan janji atau harapan penerima layanan. Keandalan ini mencakup aspek ketepatan waktu pelayanan, keakuratan prosedur, minimnya kesalahan, hingga sikap simpatik dalam memberikan layanan. Semakin tinggi tingkat keandalan, semakin besar pula kepercayaan yang akan tumbuh di antara pengguna layanan terhadap institusi tersebut.
3. Responsiveness (Daya Tanggap)
Responsiveness adalah kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna. Dimensi ini tidak hanya menekankan kecepatan, tetapi juga kejelasan informasi yang disampaikan, kemudahan penerima layanan dalam memahami prosedur, serta kemampuan petugas untuk memberikan solusi secara efektif. Daya tanggap yang tinggi menjadi salah satu indikator penting dari kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna.
4. Assurance (Jaminan)
Dimensi assurance merujuk pada jaminan rasa aman dan kepastian yang dirasakan oleh penerima layanan melalui kompetensi, pengetahuan, serta sikap profesional petugas. Sikap sopan santun, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan penguasaan materi atau bidang kerja yang dimiliki oleh penyedia layanan akan menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pengguna. Dengan adanya assurance, pengguna merasa terlindungi dan nyaman dalam berinteraksi dengan institusi penyedia layanan.
5. Empathy (Empati)
Empathy merupakan kemampuan penyedia layanan untuk memberikan perhatian yang tulus dan bersifat personal kepada pengguna. Dimensi ini mencakup upaya memahami secara mendalam kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang dihadapi oleh penerima layanan, serta menyediakan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka secara spesifik. Sikap empati tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga membangun hubungan emosional yang positif antara penyedia dan penerima layanan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis juga mengkaji pelayanan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin melalui pendekatan teori pelayanan publik. Kajian ini menitik beratkan pada bagaimana kualitas pelayanan publik sesuai dengan konsep Kotler and Keller (2016), diterapkan dalam pelayanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas sebagai bentuk implementasi pelayanan publik yang inklusif.

1.2.5 Pengertian Disabilitas

Untuk memahami konsep disabilitas, diperlukan kajian terhadap beberapa model pendekatan yang berkembang dalam kajian akademik dan praktik kebijakan. Secara umum, terdapat empat model utama yang sering digunakan untuk menjelaskan pandangan, asumsi, dan kerangka berpikir mengenai disabilitas, yaitu **model medik**, **model sosial**, **model hak asasi manusia**, dan **model kritis difabilitas**.

Model medik disabilitas merupakan pendekatan yang paling dominan digunakan dalam kajian disabilitas sehingga membentuk *episteme normalisme-biomedik* yang berpengaruh luas terhadap cara pandang masyarakat. Perspektif ini memandang kondisi *impairment* atau perbedaan fungsi tubuh sebagai penyimpangan atau kerusakan dari fungsi tubuh yang dianggap “normal”, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial yang melingkupinya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Salim (2021) yang menegaskan bahwa paradigma medik cenderung berfokus pada tubuh difabel semata, sementara faktor sosial seperti diskriminasi, stigma, dan hambatan partisipasi justru diabaikan. Dalam kerangka ini, individu dengan gangguan fisik atau mental diposisikan sebagai masalah medis yang harus “dirawat” untuk disembuhkan atau “direhabilitasi” demi mengurangi tingkat patologi atau membekali keterampilan baru sesuai kondisi tubuhnya. (Silvers, 1998, dalam Salim, 2020) Pandangan ini menekankan bahwa disabilitas berkaitan erat dengan fungsi biologis atau fisiologis seseorang sehingga klasifikasi disabilitas berpusat pada kondisi individu—misalnya buta (*blind*), tuli (*deaf*), lumpuh otak (*cerebral palsy*), cedera saraf tulang belakang (*spinal cord injury*), polio, gangguan jiwa seperti skizofrenia, atau autisme—tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti stereotip yang memberi label “sakiti”, “gila”, “berkebutuhan khusus”, atau “penderita”. Akibatnya, perspektif ini sering disebut sebagai perspektif konservatif karena menempatkan sumber permasalahan disabilitas sepenuhnya pada individu dan memisahkannya dari konteks sosial (Salim, 2021).

Model sosial disabilitas menegaskan bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas bukan semata-mata berasal dari kondisi *impairment* atau gangguan fisik maupun mental, melainkan dari tatanan

sosial yang tidak ramah dan gagal mengakomodasi keberagaman kemampuan manusia. Perspektif ini membongkar konstruksi sosial yang menindas difabel melalui pandangan keliru bahwa ketidakmampuan sepenuhnya bersumber dari tubuh atau mental individu (Silvers, 1998), serta menekankan pentingnya perubahan cara pandang masyarakat demi terciptanya aksesibilitas dan kesetaraan di berbagai bidang. Pemikiran Prof. Saad Nagi pada 1960–1970-an melalui *The Nagi Scale Functionality* menginspirasi kebijakan disabilitas di Amerika Serikat, termasuk *The Americans with Disabilities Act* (ADA) tahun 1990, dengan menegaskan bahwa keterbatasan individu lebih disebabkan kurangnya adaptasi lingkungan sosial daripada faktor medis (Salim, 2021). Pandangan ini turut memengaruhi WHO dalam menyusun *International Classification of Impairment, Disability, and Handicap* (ICIDH) yang kemudian direvisi menjadi ICIDH-2 pada 2001. Selain itu, gagasan *Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS) di Inggris yang dipelopori Vic Finkelstein, Colin Barnes, dan Mike Oliver menggemakan slogan “*disabled by society, not by our bodies*” sebagai penegasan bahwa disabilitas adalah hasil penindasan sosial, bukan konsekuensi langsung dari *impairment* (Oliver, 1990; Thomas, 1999). Model ini memandang bahwa disabilitas muncul ketika desain sosial tidak sesuai dengan kebutuhan difabel, dan sebaliknya akan berkurang atau hilang jika lingkungan dirancang inklusif, seperti melalui jalur kursi roda, teknologi pembaca layar, atau huruf braille (Llewellyn & Hogan, 2000; Oliver, 2004). Oleh karena itu, fokus utama model sosial adalah menciptakan kemajuan dalam keadilan sosial, bukan semata kemajuan di bidang medis (Siebers, 2001).

Model kritis difabilitas menekankan pentingnya penguatan pola *kerja berpengetahuan* oleh organisasi gerakan difabel sebagai representasi warga difabel dalam memperjuangkan kepentingannya di ranah politik difabilitas. Strategi ini diarahkan untuk membawa gerakan ke dalam kerangka berpikir kritis melalui adopsi paradigma pengetahuan kritis, sehingga tercipta pemahaman baru mengenai realitas difabilitas termasuk kondisi yang membatasi peluang pemberdayaan maupun pemungsiian kemampuan secara maksimal yang memungkinkan subjek difabel mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan (Salim, 2021). Tanpa pergeseran paradigma ini, pengetahuan yang membebaskan serta keyakinan yang benar terkait difabel tidak akan terinternalisasi secara luas, dan gerakan anti-pencacatan maupun anti-abelisme tidak akan berkelanjutan. Model ini mencakup empat tindakan utama: memperkuat landasan paradigma anti-pencacatan sebagai basis perlawanan dari arus bawah; memproduksi dan menyebarkan pengetahuan aktivisme agar dapat diakses dan diadopsi secara luas; menggunakan pengetahuan tersebut sebagai taktik perlawanan sehari-hari untuk meretakkan dominasi kuasa biomedis; serta melakukan refleksi terhadap pengetahuan dan praktik perlawanan guna mengevaluasi pencapaian serta menyusun langkah lanjutan. Selain itu, model kritis difabilitas mengkaji perkembangan istilah “difabel” yang muncul pada 1996 dan berbeda dari konsep kecacatan maupun disabilitas dalam pandangan medis, serta memandang perjuangan aktivis difabel sebagai bentuk *governmentality from below*, yakni usaha kolektif membangun pengetahuan untuk memproblematisasi kondisi kerentanan dan mengubahnya menjadi ketangguhan melalui pemberdayaan yang melahirkan subjek-subjek difabel kritis dan sadar akan proses pemerentanan yang mereka hadapi.

Model hak asasi manusia dalam kajian difabilitas berakar dari semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan semakin menguat seiring gerakan memperjuangkan hak-hak sipil, kesetaraan gender melalui feminisme, serta hak-hak anak (Salim, 2021). Pergeseran paradigma pembangunan yang sebelumnya berbasis kebutuhan (*needs based approach*) diperkuat dengan pendekatan berbasis hak (*rights based approach*), di mana diskriminasi terhadap individu, termasuk difabel, dipandang sebagai pelanggaran hak asasi atau bahkan bentuk kejahatan. Penerapan pendekatan ini tercermin dalam regulasi di berbagai negara, seperti *The Americans with Disabilities Act* (ADA) di Amerika Serikat dan *Disability Discrimination Act* di Inggris yang kemudian berkembang menjadi *Equality Act 2010*. Secara global, isu disabilitas mulai mendapatkan perhatian luas pada 1980-an, ditandai dengan penetapan 1981 sebagai *International Year of Persons with Disabilities* dan lahirnya peringatan Hari Difabel Internasional setiap 3 Desember. Selanjutnya, pada 1982, PBB mengeluarkan *World Programme of Action Concerning Disabled Persons* yang menekankan pencegahan disabilitas, rehabilitasi, serta pencapaian partisipasi penuh dan kesetaraan difabel dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model medik yang memusatkan permasalahan pada individu dan fungsi tubuh, menuju model sosial yang menyoroti hambatan struktural dan lingkungan, hingga model kritis difabilitas yang menekankan pembentukan pengetahuan kritis sebagai strategi perlawanan terhadap diskriminasi dan abelisme. Model hak asasi manusia kemudian memperkuat posisi difabel sebagai subjek yang memiliki hak setara, dengan landasan hukum dan kebijakan internasional yang menuntut penghapusan diskriminasi serta penyediaan aksesibilitas di berbagai aspek kehidupan. Keempat model ini menunjukkan evolusi pemahaman bahwa disabilitas bukan hanya persoalan medis, tetapi fenomena sosial, politik, dan hak asasi yang menuntut perubahan paradigma, kebijakan, dan praktik inklusif secara menyeluruh.

Sejalan dengan perkembangan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas, dinamika pengaturan dan gerakan disabilitas di Indonesia mengalami perubahan signifikan, yang tercermin melalui pembentukan regulasi, kebijakan, serta inisiatif sosial yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan inklusivitas seperti pada tabel berikut :

Tabel I.2.5.1 Dinamika Pengaturan dan Pergerakan Disabilitas di Indonesia

Periode	Regulasi	Istilah	Keterangan
Order Lama (1945–1967)	pengaturan regulasi “kecacatan” tak lepas dari dikeluarkannya maklumat X sebagai dasar pembentukan komite nasional pusat. setelah itu mulai ada pengaturan resmi soal kecacatan seperti pada peraturan mengenai kecelakaankerja (1947) • dasar-dasar pendidikan dan pengajaran (1950) • pendidikansekolah Luar biasa negeri pertama (1962) • TunjanganCacat kepada pns (1954) berdiri panti rehabilitasi di sejumlah kota besar (solo,jakarta, makassar, palembang), YpaC (1954), Lppbl (1961),YpOC (1962)	Penderita Cacat	Di awal kemerdekaan sampai berakhirnya era Orde Lama, beberapa istilah digunakan: Cacat, bercacat badan, Penyakit jiwa, Anak tjatjat, Berkekurangan djasmani dan rokhani, orang buta, tuli, bisu, imbisil, debil. Digunakan juga istilah penderita cacat, penderita cacat tubuh, Bina daksa, dan istilah Cacat.
Order Baru (1967–1998)	masa Orde baru, sejumlah aturan terkait disabilitas meliputi: • pengaturan Tugas prinsipil kesejahteraan sosial (1974) - untuk penderita Cacat (1980) • kesejahteraananak (1979) • pendirian SLB-A Tunanetra pembina Tingkat nasional (1981), • pelaksanaan sistem pendidikan Terpadu (termasuk pengangkatan Gpk), pengaturan pendidikan Luar biasa' untuk siswa yang memiliki 'kelainan' (1986/1991) • pengaturanLalu Lintas dan angkutan Jalan (1992), • UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat • Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (1998)	1997	Di sepanjang masa Orde Baru, beragam istilah dipakai sampai akhirnya keluar UU No. 4/1997 Penyandang Cacat. Sebelumnya ada istilah seperti Orang yang terganggu/kehilangan kemampuan mempertahankan hidupnya, Penderita Cacat, Penyandang Ketunaan. Mulai ada pelarangan pemasangan, muncul istilah Orang Dengan Gangguan Kejiwaan dan Anak cacat.
Order Reformasi (1998–2004)	di awal reformasi, presiden rl, kH abdurrahman Wahid membubarkan kementerian sosial [dam kementerian penerangan] dalam kabinetnya, lalu ada aturan tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sektor perhubungan (1999). aksesibilitas	Penyandang Cacat	Di era reformasi, istilah Penyandang cacat banyak dipakai dalam regulasi, sementara istilah Difabel mulai digunakan oleh DPOs/NGOs baru. Kategori: cacat fisik, mental, fisik dan mental, ditambah konsep derajat

	fisik pada bangunan (2002), dan di era megawati lahir regulasi sistem Jaminan sosial nasional (2004)		kecacatan.
Order Reformasi I(2004–2014)	Beberapa aturan yang diberlakukan meliputi, pengesahan konvensi Hak-Hak ekonomi, sosial, dan budaya (2005), pengesahan Hak-Hak sipil dan politik dan pengaturan mengenai penanggulangan bencana (2007), pengaturan tentang aksesibilitas bagi difabel dalam perencanaan pembangunan (2006), pengaturan olah raga (2007), pengaturan santunan dan Tunjangan Cacat prajurit TnI (2007), pendidikan Inklusi (2009) dan beberapa perda difabel seperti di kabupaten sleman dIY, kota surakarta, dan klaten. 2011 diratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2011) Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di DIY (2012)	Difabel (2011)	Tahun 2011 mulai digunakan istilah Penyandang Disabilitas melalui ratifikasi UN-CRPD. Nama ini dirumuskan melalui fasilitasi Komnas HAM. Istilah yang digunakan meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda.
Era Revolusi Mental	Regulasi baru yang mengatur disabilitas dikeluarkan pada 2016 melalui uu no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai uu penyandang Cacat. beberapa istilah diperkenalkan, termasuk oleh kategorisasi dari implementasi format sensus disabilitas modek Washington Group on disability statistic (WHO). Istilah dari uu ratifikasi Crpd juga dipakai dalam uu baru. beberapa perda disabilitas baik tingkat provinsi maupun kabupaten juga disahkan.seperti provinsi sulawesi selatan, kepulauan riau, kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, bali, bangka belitung,	Penyandang Disabilitas	Di beberapa daerah (Bulukumba, Makassar, Malang, Jember, Banyuwangi, dll.) disiapkan 8 RPP oleh kementerian terkait bersama DPOs. Sebelum UU Penyandang Disabilitas (2016) disahkan, BPS menguji instrumen sensus berbasis Washington Group. Lahir kategori seperti orang dengan segala jenis kesulitan. Tahun 2018 DPOs memperjuangkan 14 PP dan 1 Perpres agar segera disahkan.

Sumber : Salim (2021)

Hingga Saat ini Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan definisi dan klasifikasi penyandang disabilitas. Ketentuan hukum ini menjadi landasan bagi berbagai pihak serta masyarakat luas dalam memahami siapa yang termasuk sebagai penyandang disabilitas di Indonesia.

1.2.6 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah secara resmi mengklasifikasikan jenis-jenis disabilitas berdasarkan jenis gangguan yang dialami oleh individu. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai bentuk-bentuk keterbatasan fungsional yang diakui secara hukum dan menjadi dasar dalam pemberian layanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Disabilitas fisik didefinisikan sebagai kondisi terganggunya fungsi gerak tubuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti amputasi, kelumpuhan (baik layuh maupun kaku), paraplegi, cerebral palsy (CP), efek pasca-stroke, akibat kusta, maupun kondisi tubuh kerdil (dwarfisme). Disabilitas intelektual mengacu pada gangguan fungsi berpikir atau kognitif yang ditandai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kondisi ini meliputi anak lambat belajar, penyandang grahita, serta individu dengan Down syndrome.

Sementara itu, disabilitas mental mencakup gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku.

Disabilitas ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; serta gangguan perkembangan seperti autisme dan gangguan hiperaktivitas, yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial secara signifikan.

Disabilitas sensorik merujuk pada gangguan yang terjadi pada salah satu atau lebih pancaindra, termasuk di dalamnya gangguan penglihatan (disabilitas netra), pendengaran (disabilitas rungu), dan kemampuan berbicara (disabilitas wicara). Disabilitas ganda atau multi adalah kondisi ketika individu mengalami dua atau lebih jenis disabilitas sekaligus, misalnya gabungan antara disabilitas rungu dan wicara, atau disabilitas netra dan tuli.

Selain itu, undang-undang ini juga menjelaskan bahwa istilah “jangka waktu lama” yang digunakan dalam definisi penyandang disabilitas merujuk pada kondisi yang berlangsung paling singkat selama enam bulan atau bersifat permanen. Hal ini menegaskan bahwa disabilitas bukan hanya dilihat dari sifatnya yang menetap, tetapi juga dari durasi dampaknya terhadap kehidupan individu dalam jangka Panjang.

1.2.7 Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas telah diakui secara global melalui berbagai instrumen internasional, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 26 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Sastry (2011) menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan individu, tetapi juga sebagai alat penting dalam menegakkan dan melaksanakan hak asasi manusia, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Beberapa tujuan utama dari pendidikan yang berkaitan erat dengan penguatan hak asasi manusia. Di antaranya adalah memastikan pendidikan inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat, mendorong penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental, serta meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu. Pendidikan juga memiliki fungsi strategis dalam membangun toleransi, kesetaraan gender, dan solidaritas antarumat manusia secara global.

Selain diakui melalui berbagai instrumen hukum internasional, hak atas pendidikan juga memperoleh jaminan yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Penegakan terhadap jaminan ini tidak terlepas dari prinsip dasar yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu karakter utama dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Lebih lanjut, Pasal 31 UUD 1945 mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban pendidikan. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pada ayat (2), ditegaskan bahwa pendidikan dasar bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayainya. Selanjutnya, ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai bagian dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam ayat (4), konstitusi menegaskan pentingnya komitmen negara dalam hal pendanaan pendidikan, dengan mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Terakhir, ayat (5) menekankan peran pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai agama dan persatuan nasional, demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

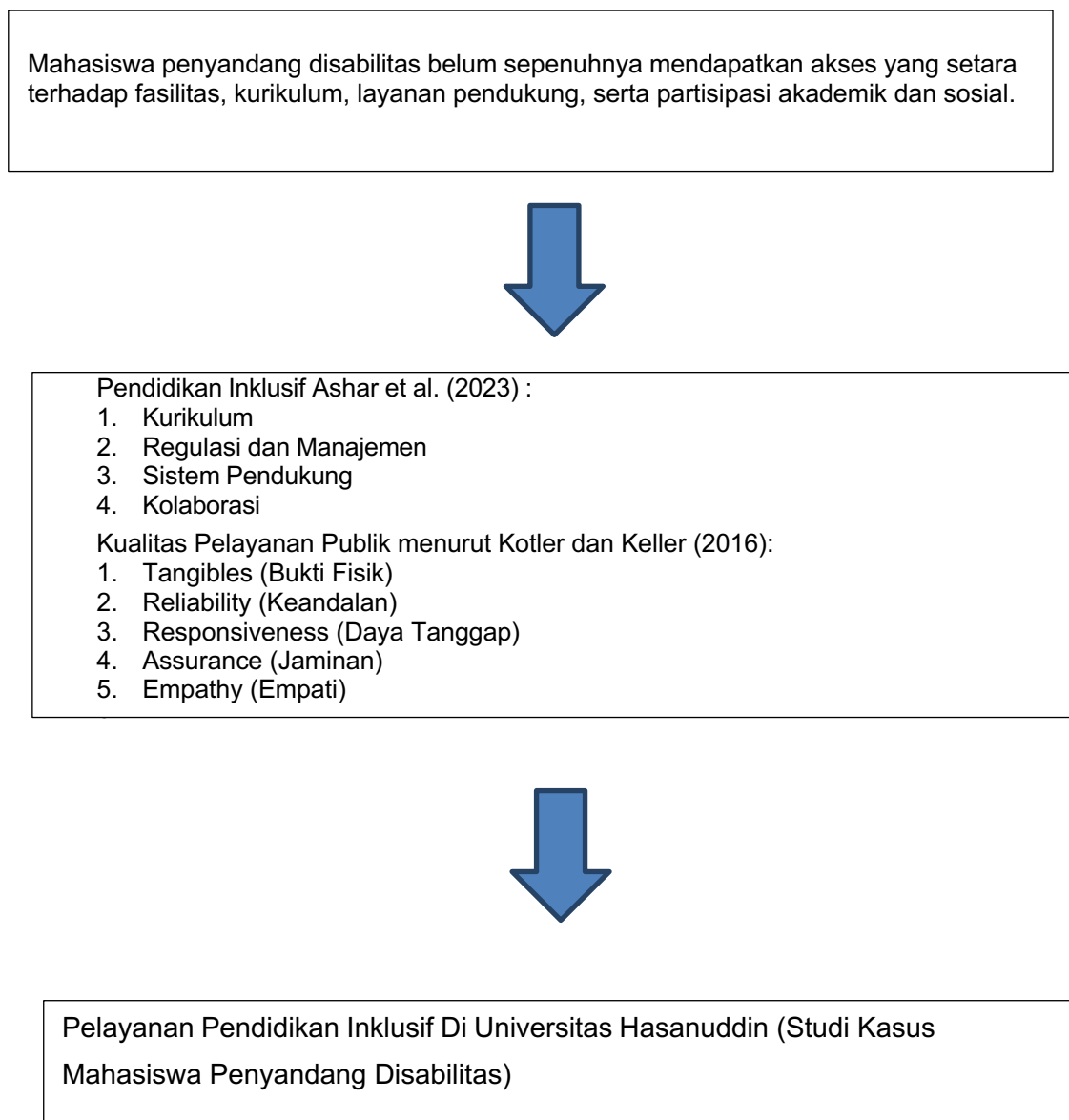
Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, hak pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas diatur dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan hak atas pendidikan. Berikut adalah hak-hak utama yang relevan bagi pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang tersebut:

1. Hak atas Pendidikan yang Inklusif dan Aksesibel (Pasal 10) Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan/atau khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan aksesibilitas pendidikan, termasuk fasilitas, teknologi bantu, dan tenaga pendidik yang kompeten untuk mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
2. Hak atas Akomodasi yang Wajar (Pasal 5 dan Pasal 42) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang wajar di lembaga pendidikan, seperti penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, media pembelajaran, atau evaluasi yang sesuai dengan jenis disabilitasnya. Institusi pendidikan wajib

memberikan fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung aksesibilitas, seperti braille, juru bahasa isyarat, atau teknologi bantu lainnya.

3. Hak atas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi (Pasal 4) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam mengakses pendidikan, termasuk penerimaan sebagai peserta didik, partisipasi dalam kegiatan belajar, dan kesempatan memperoleh beasiswa. Hak atas Pendidikan Khusus (Pasal 10 ayat 2) Bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pendidikan khusus, pemerintah wajib menyediakan sekolah luar biasa (SLB) atau satuan pendidikan khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Hak atas Beasiswa dan Bantuan Pendidikan (Pasal 12) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, atau fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan akses mereka terhadap pendidikan.
5. Hak atas Akses Informasi dan Teknologi Pendidikan (Pasal 13) Penyandang disabilitas berhak atas akses informasi pendidikan dalam format yang sesuai, seperti buku braille, audio, atau aplikasi teknologi yang mendukung kebutuhan mereka.
6. Hak atas Pengembangan Potensi dan Keterampilan (Pasal 11) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang mendukung pengembangan potensi, bakat, dan keterampilan mereka, termasuk melalui pendidikan vokasi atau pelatihan khusus.
7. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi (Pasal 15) Pelajar dan mahasiswa penyandang disabilitas berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi di lingkungan pendidikan.

Gambar I.2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : (Olahan Peneliti, 2025)

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelayanan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin, khususnya dalam aspek adaptasi kurikulum, regulasi dan manajemen, sistem pendukung, dan kolaborasi.

I.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian akademik terkait implementasi pendidikan inklusif di tingkat pendidikan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan dan program yang mendukung lingkungan kampus yang lebih inklusif dan ramah bagi mahasiswa disabilitas.
2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan layanan dan aksesibilitas pendidikan yang lebih adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

BAB II METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai realitas sosial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami fenomena berdasarkan perspektif para partisipan, khususnya mahasiswa penyandang disabilitas, dosen, serta pengelola kebijakan kampus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dianggap paling tepat untuk mengkaji fenomena dalam konteks alami dan mendalam. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk memahami objek penelitian dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Lebih lanjut, Prastowo (2016) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk menggali makna dari fenomena sosial tanpa adanya manipulasi atau pengujian hipotesis, karena tujuannya bukan untuk menghasilkan generalisasi secara statistik, melainkan untuk memahami makna di balik fenomena yang diamati secara mendalam.

Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling relevan untuk mengungkap bagaimana pendidikan inklusif dijalankan di Universitas Hasanuddin, termasuk kebijakan, kendala, dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap praktik pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

II.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh dinamika, makna, dan proses yang terjadi dalam konteks tertentu melalui pengumpulan berbagai jenis data.

Menurut Creswell (2016), pendekatan studi kasus kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dalam situasi tertentu secara detail dan kontekstual. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati, menggali, dan menganalisis peristiwa atau kebijakan tertentu yang relevan dengan topik penelitian, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini bersifat purposive atau bertujuan, di mana unit analisis dipilih secara sengaja karena dinilai mampu memberikan informasi yang kaya dan relevan terhadap fokus penelitian. Dengan demikian, desain penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap kasus yang diteliti. Berdasarkan penjelasan mengenai studi kasus tersebut peneliti merasa cocok untuk menggunakan desain penelitian studi kasus untuk menganalisis Pelayanan Pendidikan Inklusif di Universitas Hasanuddin (Studi Kasus Mahasiswa Penyandang Disabilitas)

II.3 Prosedur

II.3.1 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling atau sampling bertujuan. Teknik ini merupakan bagian dari pendekatan non-probability sampling yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan atau fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utama bukanlah generalisasi terhadap populasi, melainkan pendalaman makna dan pemahaman kontekstual atas fenomena sosial yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus studi.

Tabel II.3.1.1 Kategori Informan

No.	Kategori Informan	Kriteria	Jumah
1.	Mahasiswa Penyandang Disabilitas	Mahasiswa Aktif dengan ragam disabilitas (Netra, Rungu, Daksa, Intelektual)	6 Orang
2.	Dosen	Mengajar mahasiswa disabilitas di program studi tertentu	1 Orang
3.	Pengelola Pusat Layanan Disabilitas	Bertanggung jawab dalam layanan inklusif di tingkat universitas	2 Orang
4.	Pihak Fakultas/Departemen	Terlibat dalam kebijakan dan pelaksanaan akademik inklusif	2 Orang
5.	Pihak Layanan Pustaka	Terlibat dalam memberikan layanan perpustakaan kepada mahasiswa disabilitas	1 Orang
6.	Orang Tua Mahasiswa Disabilitas	Orang tua dari mahasiswa disabilitas	2 Orang

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

II. 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk mendapatkan data yang mendalam, relevan, dan kontekstual mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau aktivitas yang berlangsung di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi tertentu, baik dalam situasi formal maupun informal.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pembelajaran mahasiswa penyandang disabilitas di kelas, aksesibilitas fasilitas kampus, serta interaksi antara mahasiswa disabilitas dengan dosen, mahasiswa lain, dan pihak kampus. Observasi ini memberikan data tentang kondisi nyata implementasi pendidikan inklusif secara visual dan kontekstual.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan melalui dialog langsung. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-struktural terhadap beberapa kategori informan, yaitu:

- Mahasiswa penyandang disabilitas (untuk mengetahui pengalaman dan hambatan mereka),
- Dosen (untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas),
- Pengelola Unit Layanan Disabilitas (untuk mengetahui kebijakan dan layanan),
- Perwakilan fakultas atau biro akademik (untuk menggali peran institusi).

Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara lebih personal dan mendalam bagaimana persepsi dan praktik terkait pendidikan inklusif berlangsung di Universitas Hasanuddin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk dalam jenis data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel di internet, majalah, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data karena dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat hasil temuan di lapangan maupun sebagai dasar untuk mengembangkan gagasan dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Hardani et al., 2020).

Lebih lanjut dokumentasi yang dibutuhkan ialah, dokumentasi kegiatan mahasiswa disabilitas, fasilitas inklusif, pedoman akademik dan lain-lain, terkait proses penyelenggaraan pendidikan inclusive di Universitas Hasanuddin. Penggunaan ketiga teknik ini secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan

validitas dan kedalaman data dalam penelitian kualitatif. Dengan menggabungkan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, peneliti dapat menyusun gambaran utuh dan reflektif mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin.

II. 3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini digunakan karena dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat mendalam, kontekstual, dan berorientasi pada pemaknaan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyortir informasi yang relevan dengan fokus penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus atau tidak mendukung temuan akan dieliminasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau skema visual lainnya. Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan antarkomponen, serta mengorganisasi informasi yang telah diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, data ditampilkan untuk menggambarkan praktik pendidikan inklusif berdasarkan empat komponen utama: kurikulum, regulasi dan manajemen, sistem pendukung, serta kolaborasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir dalam proses analisis adalah penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan interpretasi atas makna data, yang kemudian dibandingkan dengan teori dan hasil wawancara untuk meningkatkan validitas. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, *member checking*, dan pengkajian dokumen sebagai bentuk validasi informasi.

II. 3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan realitas yang diteliti. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode utama dalam menguji kredibilitas data yang diperoleh dari lapangan.

Menurut Afifuddin (2009), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain sebagai pembanding atau pengecekan silang terhadap data yang diperoleh sebelumnya. Tujuan utamanya bukan untuk mencari satu kebenaran mutlak dari suatu fenomena, tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap makna data yang ditemukan di lapangan secara lebih mendalam dan komprehensif.

Melalui triangulasi ini, peneliti dapat memeriksa konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing informan dan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya serta mencerminkan kondisi objektif di lapangan. Dengan demikian, penggunaan triangulasi sumber dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat validitas hasil penelitian mengenai sejauh mana penyelenggaraan pendidikan inklusif telah berjalan di Universitas Hasanuddin.